

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG METODE BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian pembiayaan *mudharabah*

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal I No.12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Kata mewajibkan pada Undang-Undang di atas maksudnya adalah pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, kecuali apabila terjadi resiko bisnis dalam *mudharabah*, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya.

Menurut para ulama fiqih *mudharabah* adalah sebagian berikut:

Madzab Hanafi: “Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain: Madzab Maliki: “Suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya”. Madzab Syafi’i: “Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.”

¹ Undang-Undang No.10 tahun 1998

Madzab Hambali: “Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²

Jadi, dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang yang ‘*aqil, mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan tersebut.³

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahwa telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai

² Muhammad, *Tehnik Perhitungan bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari’ah*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm. 37

³ *Ibid*, hlm. 38-39

⁴ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 95

pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

Praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Jadi akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antar harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.⁵

2. Dasar hukum *mudharabah*

Secara umum, landasan hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan al-hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

...Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (AL-Muzzammil: 20)

⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 193

Yang menjadi argumen dari surat Al-Muzzamil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.⁶



“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (Al-Jumu’ah: 10)



“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (Al- Baqarah: 198)

Surat Al-Jumu’ah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.⁷

b. Al-Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شَرُّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

Dari riwayat Ibnu Abbas bahwa (Syayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)

⁶ Syafi’i Antonio, *op, cit*, hlm. 95

⁷ *Ibid.*, hlm. 96

c. Ijma'

Diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah (putra Umar bin Khattab) bergabung dengan pasukan Irak yang akan ke Madinah, ketika berangkat mereka bertemu dengan Musa al-Asha'ari dan berkata bahwa: "Jika saya sanggup membantu kalian dalam suatu hal saya akan lakukan". Kemudian, ia berkata "disini ada harta kepunyaan Allah yang akan saya kirim ke Amirul Mu'minin. Aku akan meminjamkannya kepadamu dan engkau dapat membeli barang-barang dari Irak dan dapat menjualnya di Madinah. Kemudian kembalikanlah modalnya kepada Amirul Mu'minin, dan untungnya buat kalian". Merekapun berkata "Kami setuju" maka Musa al-Ash'ari menulis surat kepada Umar untuk mengambil modal yang ia pinjamkan pada mereka ketika mereka sampai di Madinah mereka menjual barang-barang tersebut dan mendapat untung. Umar lalu bertanya: "Apakah semua prajurit berhutang sebagaimana kalian berdua berhutang?" mereka menjawab "Tidak". Umar berkata "Wahai Anak Amirul Mu'minin, kalian telah berhutang, kembalikanlah modal beserta untungnya." Abdullah hanya diam, adapun Ubaidillah berkata "Hai Amirul Mu'minin, jika harta itu rusak bukankah kami menjamin kerugiannya". Maka Umar berkata " Kembalikanlah semua harta itu". Abdullah diam lalu menjawab seperti yang ia pertama kali katakan "ya Amirul Mu'minin, jika saya kau jadikan harta itu sebagai *Qiradh* (jika anda tahu hukum *mudharabah*-bagi hasil yaitu dijadikan harta itu separoh buat mereka dan separuh buat *baitul maal*)," maka Umar pun setuju dengan pendapat tersebut, lalu ia mengambil modal dan separuh dari keuntungan begitu juga Abdullah dan Ubaidillah".⁸

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi

⁸ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas*, terj. *Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas*-Edisi. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 382

kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁹

3. Rukun *mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.¹⁰

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.¹¹

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

"Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip '*an-taraadhim minkum* (sama-sama rela)".¹² Disini kedua belah

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm. 226

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta, Tazkia Institute, 1999, hlm. 174

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 194

¹² *Ibid*, hlm. 194

pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

d. Nisbah keuntungan

"Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*".¹³ *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

4. Jenis-jenis *mudharabah*

a. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan dan pelanggan.¹⁴ Dalam *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya hendak disalurkan, atau menetapkan

¹³*Ibid*, hlm. 194

¹⁴Antonio, *op.cit.*, hlm. 97

penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau istilah lainnya *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁵

5. Perkara yang membatalkan *mudharabah*

Mudharabah dianggap batal karena hal-hal berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan.
- b. Salah seorang aqid meninggal dunia.
- c. Salah seorang aqid gila.
- d. Pemilik modal murtad.
- e. Modal rusak di tangan pengusaha.¹⁶

6. Manfaat *mudharabah*

Manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil

¹⁵ *Ibid*, hlm. 97

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm. 237

usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.¹⁷

B. Metode Bagi Hasil Pembiayaan Bank Syari'ah

1. Pengertian bagi hasil

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benarbenar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.¹⁸

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁹ Bagi Hasil merupakan sistem di

¹⁷Antonio, *op.cit.*, hlm. 97-98

¹⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 191

¹⁹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, UII Press, 2001, hlm. 22

mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.²⁰

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (*akad*), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 30:70 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 30% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 70% bagi pengelola dana (*mudharib*).

2. Macam-macam metode bagi hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam system syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;

²⁰ *Ibid.* hlm. 23

- b. Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.²¹

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*deposan*).²²

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka

²¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta, Djembatan, 2003, hlm. 264

²² *Ibid*, hlm. 264

terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.²³

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat *profitabilitas* yang maksimal bagi pemilik dana.²⁴

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. Sedangkan, untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan

²³ *Ibid*, hlm. 264

²⁴ *Ibid*, hlm. 264

pendapat dari Abu hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.²⁵

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

- a. Distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan operasi utama

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip *ujroh*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005, hal. 118

terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.²⁶

2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.²⁷

3) Pendapatan operasi lainnya

Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee* inkaso, *fee* transfer, *fee* LC dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.²⁸

4) Beban operasi

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri

²⁶ *Ibid*, hlm. 120

²⁷ *Ibid*, hlm. 121

²⁸ *Ibid*, hlm. 121

maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.²⁹

- b. Distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*)

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Di lain pihak, bank syariah sendiri harus secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah*, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana *mudharabah* baik beban langsung maupun beban tidak langsung.³⁰

Laporan hasil usaha *mudharabah* ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana *mudharabah mutlaqah* yang telah dipercayakan *shahibul maal* (deposan) kepada bank syariah sebagai *mudharib*. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan ini yaitu:

²⁹ *Ibid*, hlm. 122

³⁰ *Ibid*, hlm. 122

1) Pendapatan operasi utama

Pendapatan operasi utama perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang mempergunakan prinsip *revenue sharing*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam pembagian hasil usaha pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dari dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun.³¹

2) Beban *mudharabah*

Bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang dibebankan pada pengelolaan dana *mudharabah*. Bank syariah harus menetapkan dengan tegas dan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan pengelolaan dana *mudharabah*, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, maupun beban-beban lainnya untuk disampaikan kepada *shahibul maal* sehingga mengetahuinya. Apabila bank syariah telah mengakui beban-beban sebagai pengurang pengelola dana *mudharabah* tidak diperkenankan diakui sebagai beban bank syariah sebagai pengelola institusi keuangan syariah sehingga jika terjadi pengembalian beban harus diakui sebagai pendapatan pengelolaan dana *mudharabah*, bukan sebagai pendapatan bank syariah selaku institusi keuangan syariah.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 124

³² *Ibid*, hlm. 125

3) Laba atau rugi *mudharabah*

Pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban *mudharabah* inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.³³

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkupkerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.³⁴

4. Nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

- a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak

³³ *Ibid*, hlm. 126

³⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *op.cit.*, hlm. 265

boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahib almaal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp.50.000,00.³⁵

b. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah

³⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 198

untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *shahib al-maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *shahib al-maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.³⁶

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung *kerugian* hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikonstruksikannya. Bila yang dikonstruksikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikonstruksikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

³⁶ *Ibid*, hlm.198

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

"Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*."³⁷

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

³⁷ *Ibid*, hlm. 198

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.³⁸

e. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.³⁹

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:

a. Faktor langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

³⁸ *Ibid*, hlm. 199

³⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm.19

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. Investasi rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.⁴⁰

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BMT dan BMT lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan *mudharabah* 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

a. *Shahibul maal* dan *mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagikan

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 106

merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.

b. Jika semua *biaya* ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁴¹

6. Komponen bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

Beberapa hal yang terkait dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Saldo pembiayaan.
- b. Jangka waktu pengembalian.
- c. Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan.
- d. Hasil yang diharapkan oleh Bank Syari'ah.
- e. Nisbah bagi hasil.
- f. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui.
- g. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 106

- h. Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.⁴²

C. Pengakuan Laba Rugi *Mudharabah*

Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:

- 1) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati;
- 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.⁴³

Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*

⁴² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm. 176

⁴³ IAI, *PSAK No. 59*, Jakarta, 2002